

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
TENTANG
SINERGISITAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Nomor : 62/KA-MoU/KS.01/XI/2023

Nomor : HK.02.00/18/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-11-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BENNY RHAMDANI**, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2020, yang berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770, untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **KOMISARIS JENDERAL POLISI Prof. Dr. H. MOHAMMED RYCKO AMELZA DAHNIEL, M.Si.**, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/TPA Tahun 2023 tanggal 3 April 2023, yang berkedudukan di Jalan Anyar Nomor 12, RT.2/RW.1, Sukahati,

Citeureup, Bogor, Jawa Barat, 16810, untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antarpenghak hukum dalam penanggulangan terorisme; mengoordinasikan program pemulihan korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, dengan menyatakan hal sebagai berikut:

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
4. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
5. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

6. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergisitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan serta pencapaian fungsi **PARA PIHAK**; dan
 - b. meningkatkan peran aktif **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka Sinergisitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.


BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pencegahan tindak pidana terorisme bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- b. pertukaran data dan/atau informasi;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. pemanfaatan sumber daya untuk mendukung program dan kegiatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- e. penyusunan materi orientasi pra pemberangkatan dan sosialisasi pada saat sebelum, selama, dan setelah bekerja terkait pelindungan Pekerja



- Migran Indonesia dan keluarganya dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme;
- f. pendampingan, monitoring dan evaluasi sistem pengamanan dalam rangka perlindungan sarana dan prasarana di lingkungan **PIHAK PERTAMA**; dan
 - g. bidang-bidang lain yang disepakati dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB


Pasal 4

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.



BAB VI

KERAHASIAAN

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan/atau catatan yang patut dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan kordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.



BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
KORESPONDENSI

Pasal 10

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**


Jabatan : Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia

c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

Alamat : Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan
12770

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Telepon : 021-7994166



b. PIHAK KEDUA


Jabatan : Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme
c.q. Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan
Hubungan Masyarakat
Alamat : Kompleks *Indonesian Peace and Security Center*,
Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup,
Kabupaten Bogor
Email : humas@bnpt.go.id
Telepon : 021-29339666

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
PERUBAHAN

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini



BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. MOHAMMED RYCKO AMELZA DAHNIEL, M.Si.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

PIHAK PERTAMA,



BENNY RHAMDANI